BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Panjang terletak pada posisi 02° 57' 43" LS dan 106° 41' 37" BT dengan luas daratan 47,450 ha dan panjang pantai 2.787,892 m. Pulau ini termasuk kedalam Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan (Djamali *et al.*, 2007). Jumlah penduduk Pulau Panjang sebanyak 312 jiwa. Hampir semua masyarakat Pulau Panjang mata pencaharian yaitu Nelayan dengan hasil tangkapan utama udang. Hasil tangkapan udang di Pulau Panjang di jual langsung pengumpul di Pelabuhan Perikanan sadai dan sebagian diolah menjadi beberapa produk. (Profil Desa Penutuk Dusun Pulau Panjang 2018). Udang yang dihasilkan dari masyarakat pulau panjang umumnya menggunakan alat tangkap *mini trawl*.

Jenis alat tangkap *mini trawl* di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 merupakan kelompok jenis alat penangkapan ikan yang termasuk pukat hela. Hela sendiri yang berarti ditarik, jadi pukat hela merupakan alat tangkap yang mana cara kerja pengoperasiannya yaitu dengan cara ditarik dan biasanya pukat hela ditarik menggunakan kapal bermotor. Pukat hela dekenal juga dikalangan masyarakat nelayan dengan sebutan *trawl* ataupun *mini trawl*.

Mini Trawl adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring, oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Disamping itu bentuk alat tangkap trawl dirancang secara khusus sehingga memiliki sayap yang berfungsi untuk menggiring target ke arah mulut jaring atau mencegah ikan lari ke arah sisi kiri dan kanan alat tangkap serta nantinya hasil tangkapan akan berkumpul pada kantong (Cod end) (Jarwanto, 2013).

Alat penangkapan ikan ini terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Alat Tangkap *mini trawl* merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Alat tangkap *mini trawl* masih digunakan nelayan meskipun dilarang karena alat ini sangat efektif untuk menangkap ikan demersal maupun jenis ikan pelagis.

Secara ekologi penggunaan *mini trawl* dapat merusak lingkungan laut dan sumberdaya hayati laut karena penangkapannya dilakukan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Secara sosial adanya persaingan antara nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional akan mendapatkan sedikit hasil laut dibandingkan dengan nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi seperti alat tangkap *mini trawl*. Nelayan tradisional menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat harimau (*trawl*) akan merusak potensi laut dalam jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek contohnya adalah pukat harimau (*trawl*) yang dapat menangkap berbagai jenis ikan berukuran kecil. Sehingga untuk jangka panjang, hasil laut akan habis karena regenerasi ikan terputus akibat penangkapan secara besar-besaran. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1995). Hal-hal seperti inilah yang mampu menjadi konflik nelayan di masyarakat pesisir.

Menurut Daft (2010) strategi merupakan rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan yang terbaik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri atas larangan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap *mini trawl* yang mana demi terjaganya ekosistem laut, akan tetapi para nelayan yang ada di Dusun Pulau Panjang masih tetap menggunakan alat tangkap tersebut. Penggunaan alat tangkap *trawl* secara ekonomis sangat menguntungkan serta cara pengoperasiannnya lebih

mudah dan cepat dalam memperoleh hasil tangkapan, sehingga nelayan Pulau Panjang masih menggunakan alat tangkap tersebut. Oleh karena itu agar tidak terjadinya kerusakan pada ekosistem laut dan terjadinya konflik antar nelayan pesisir yang menggunakan alat tangkap tradisional perlu dilakukan penelitian "kajian pengelolaan alat tangkap *mini trawl* nelayan Pulau Panjang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan".

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- 1. Menentukan faktor internal dan eksternal yang menjadi permaslahan dalam kegiatan penegakan larangan alat tangkap *mini trawl*
- 2. Kajian strategi pengelolaan alat tangkap *mini trawl* di Dusun Pulau Panjang Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan analisis S.W.O.T.

1.3 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat:

- Sebagai informasi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan laut Dusun Pulau Panjang, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Selatan.
- Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penerapan alat tangkap pengganti *Mini Trawl* agar pendapatan nelayan serta nilai produksi perikanan di Kabupaten Bangka Selatan tetap meningkat.